



PUTUSAN

Nomor 58 / PDT / 2021/ PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. KAMARUZZAMAN, S.Pd.I., MM, bertempat tinggal di Jalan Utama No.40, Dusun Ujong Krueng, Gampong Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAHRUL ULUM, S.H** dan-kawan-kawan Kesernuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Bahrul Ulum & Partners yang beralamat di Jalan Teuku Imuem Lueng Bata No. 10 Lueng Bata, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020;

Lawan:

1. MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA, diwakili oleh Tgk.H.M. Daud Zamzamy - Ketua MPU Aceh beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Lampeunerut, Kec. Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR. Amrizal J Prang, SH, LL.M.** dan-kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dan Advokat yang kesemuanya memilih domisili di Kantor Gubernur Aceh, beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief No. 219 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020, sebagai Tergugat;

2. PEMERINTAH ACEH, CQ GUBERNUR ACEH, beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR. Amrizal J Prang, SH, LL.M.** dan-kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dan Advokat yang kesemuanya memilih domisili di Kantor Gubernur Aceh, beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief No. 219 Banda Aceh,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020,
sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 58/PDT/2021/PT BNA, tanggal 3 Juni 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 58/PDT/2021/PT BNA dan salinan putusan perkara perdata nomor 53/Pdt.G/2020/PN. Bna tanggal 13 April 2021 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11 Februari 2020 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT SELAKU BADAN HUKUM YANG MEMILIKI HAK GUGAT ORGANISASI (LEGAL STANDING).
1. Bahwa MPTT atau Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf adalah Perkumpulan yang didirikan sesuai dengan Akta Nomor 2 (dua) Notaris Cut Era Safitri, S.H. M.Kn di Banda Aceh dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0076441.AH. 01.07.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalidy.
2. Bahwa didalam Akte Pendirian, MPTT berasaskan Pancasila dan UUD 1945, dengan maksud dan tujuan memberikan informasi masukan dan kontribusi kepada masyarakat, ulama dan pemerintah, terutama menyangkut tentang pengkajian, pendidikan, pengajaran, pembinaan, penyuluhan, penyebaran, pengamalan Aqidah Islamiah secara kaffah sesuai dengan Syariat Allah Subhanallah Ta'ala dan Sunnah Rasul melalui Tauhid Tasawuf dalam rangka 'ubudiyah kepada Allah Subhanallah Ta'ala, serta kasih sayang sesama manusia demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh atau ummat Islam khususnya untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pasal pada Anggaran Dasar/Akta Pendirian yang sama disebutkan bahwa Ketua mewakili Organisasi di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk dan atas nama Organisasi.
4. Bahwa kedudukan PENGGUGAT kemudian telah diakui secara luas sejak tahun 2016, dan PENGGUGAT telah secara nyata melaksanakan kegiatan dalam anggaran dasarnya terutama yang diwujudkan dalam pengkajian, pendidikan, pengajaran, pembinaan, penyuluhan, penyebaran, pengamalan Aqidah Islamiah secara kaffah sesuai dengan Syariat Allah Subhanallah Ta'ala dan Sunnah Rasul melalui Tauhid Tasawuf dalam rangka 'ubudiyah kepada Allah Subhanallah Ta'ala. Dimana hal tersebut yang dilakukan PENGGUGAT telah menjadi hal yang diketahui umum terbukti dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada PENGGUGAT untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh MPTT.

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT.

1. Bahwa Tergugat adalah mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam, hal tersebut secara tegas disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, didalam pasal 138 ayat (1), yang menyebutkan: "MPU dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan", dan didalam pasal 138 ayat (3) menyebutkan: "MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK". Serta didalam Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama didalam pasal 1 butir (10), menyebutkan: "Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disingkat MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA". Sehingga dengan demikian telah mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam.

III. URAIAN FAKTA-FAKTA ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT secara sepihak telah menerbitkan Surat TAUSYIAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor:7 TAHUN 2020, Tentang: MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I) tanggal 12 Safar 1442 H atau bertepatan dengan tanggal 29 September 2020 M, yang didalam surat TAUSYIAH tersebut "Meminta kepada Pemerintah Aceh DALAM HAL INI TURUT TERGUGAT untuk menghentikan semua kegiatan MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I) yang diasuh oleh Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalidi".
2. Bahwa pertimbangan TERGUGAT di dalam menerbitkan Surat TAUSYIAH dengan menyatakan terjadi kericuhan di beberapa daerah/kota yang dipicu oleh kajian MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I), adalah PERTIMBANGAN YANG TIDAK BENAR dan merupakan kesimpulan sepihak oleh TERGUGAT, dikarenakan faktanya kericuhan dan bentrokan fisik tidak pernah terjadi antara MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I) dengan kelompok masyarakat pada saat adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I).
3. Bahwa didalam surat TAUSYIAH yang dikeluarkan oleh TERGUGAT pada Poin Mengingat di dalam angka (17) telah memasukkan Surat Majelis Ulama Indonesia Nomor: 306/LPBKI-MUI/IX/2020 Tanggal 20 September 2020 perihal Hasil Pengkajian, sebagai dasar penerbitan Surat Tausyiah oleh Tergugat. Didalam Surat Majelis Ulama Indonesia Nomor: 306/LPBKI-MUI/IX/2020 Tanggal 20 September 2020 perihal Hasil Pengkajian, secara tegas menyebutkan: "bahwa mengingat tradisi amaliah thariqah Naqshabandiyah Khalidiyah yang diamalkan oleh MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I) termasuk aliran thariqah yang diakui dan diamalkan oleh Jam'iyah Ahli Thariqah al-Mu'tabar an-Nahdliyah dan setelah melakukan pengkajian yang mendalam terhadap konten kitab Insan Kamil karya Syekh Abdul Karim Al-Jily yang menjadi salah satu kitab yang menjadi rujukan MPTT-I, maka Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI-MUI) mengukuhkan bahwa Kitab tersebut tetap termasuk katagori Kitab mu'tabar dan sesuai dengan pokok-pokok akidah dan Syariat Islam".

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sesuai dengan surat dari Majelis Ulama Indonesia sudah sangat jelas TERGUGAT keliru dalam mengeluarkan surat TAUSYIAH yang meminta Pemerintah Aceh /TURUT TERGUGAT untuk menghentikan kegiatan yang dilaksanakan oleh MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I).

4. Bahwa dengan diterbitkannya Surat TAUSYIAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor:7 TAHUN 2020, Tentang: MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I) tanggal 12 Safar 1442 H atau bertepatan dengan tanggal 29 September 2020 M, telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat dikarenakan telah menghalangi Penggugat untuk melaksanakan pengkajian, pendidikan, pengajaran, pembinaan, penyuluhan, penyebaran, pengamalan Aqidah Islamiah secara kaffah sesuai dengan Syariat Allah Subhanallah Ta'ala dan Sunnah Rasul.
5. Bahwa akibat tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Surat TAUSYIAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor 7 TAHUN 2020 Tentang MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I) tanggal 12 Safar 1442 H atau bertepatan dengan tanggal 29 September 2020 M, akan menjadi acuan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan provokasi dan intimidasi terhadap Penggugat sebagai dasar bagi pihak-pihak yang memanfaatkan surat tersebut untuk melakukan penolakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga sangat besar kemungkinan akan terjadi Konflik dikalangan Masyarakat.
6. Bahwa TERGUGAT bukanlah organisasi yang terlarang dan bukan juga sebagai organisasi keagamaan yang difatwakan sesat. TERGUGAT adalah organisasi yang diakui keberadaannya oleh Negara Republik Indonesia dan didirikan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa tindakan dari TERGUGAT dalam menerbitkan surat TAUSYIAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor 7 TAHUN 2020 Tentang MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I) tanggal 12 Safar 1442 H atau bertepatan dengan tanggal 29 September 2020 M, SECARA SEPIHAK KEPADA TURUT TERGUGAT tanpa terlebih dahulu mendengar klarifikasi dan meminta pendapat dari PENGGUGAT adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa, yang mana bahwa sifat melawan hukum dari perbuatan TERGUGAT serta kerugian yang timbul karena perbuatannya, masuk

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

8. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 35 "bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau : "bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda".
9. Bahwa tindakan TERGUGAT juga telah bertentangan dengan Prinsip kepatutan, yaitu:
 - a. Prinsip Kepastian Hukum, TERGUGAT mengabaikan kepastian hukum dalam menjalankan kewajiban hukumnya.
 - b. Prinsip kejujuran dan Keterbukaan (Fair play), TERGUGAT tidak memiliki standar pelaksanaan mengambil keputusan dan mekanisme evaluasi yang efektif mengenai pelaksanaan. Sehingga informasi tentang kekeliruan atau kesalahan dari MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I) dalam melaksanakan kegiatan tidak pernah diungkap ke publik;
 - c. Prinsip Kepantasan dan Kewajaran, TERGUGAT melanggar kepastian dan kewajaran karena membiarkan tindakan-tindakan dari pihak-pihak tertentu yang melakukan provokasi penolakan terhadap MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I) masih berlangsung hingga saat sekarang ini;
 - d. Prinsip Pertanggungjawaban, TERGUGAT hingga saat ini terlihat lepas tangan terhadap tindakan-tindakan dimasyarakat, sehingga terlihat tidak ada pertanggungjawaban atas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap adanya perbedaan;
10. Bahwa PENGUGAT telah berupaya berulang kali untuk menghubungi dan berusaha menjumpai TERGUGAT untuk melakukan Audensi untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat, sehingga akan terang permasalahan yang terjadi guna tercapainya suatu kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun TERGUGAT selalu menolak permintaan dari PENGGUGAT dengan alasan-alasan yang tidak jelas.

11. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT di dukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Cq Ketua Dan Anggota Majelis Hakim dalam perkara a quo agar menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum.
12. Bahwa mengingat Gugatan ini timbul dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para TERGUGAT, maka wajar apabila Para Tergugat di Hukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Berdasarkan uraian di dalam posita tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat kiranya mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan/tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Surat TAUSYIAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor: 7 TAHUN 2020, Tentang: MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I) tanggal 12 Safar 1442 H atau bertepatan dengan tanggal 29 September 2020 M, adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
3. Menyatakan demi hukum Surat TAUSYIAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor 7 TAHUN 2020 Tentang MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I) tanggal 12 Safar 1442 H atau bertepatan dengan tanggal 29 September 2020 M, yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menghukum TERGUGAT untuk mencabut kembali Surat TAUSYIAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor:7 TAHUN 2020, Tentang: MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I) tanggal 12 Safar 1442 H atau bertepatan dengan tanggal 29 September 2020 M.
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak menghentikan semua kegiatan MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I) yang diasuh oleh Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalidi, sebagaimana permintaan Tergugat.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (perlawanan) atau lainnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, atau Ex Aquo Et Bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI
 - A. Tentang Legal Standing Penggugat;
 1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil dari gugatan Penggugat yang tidak bisa di bantah kebenarannya;
 2. Bahwa berdasarkan gugatan yang telah Penggugat ajukan terlihat bahwa Penggugat adalah Pengurus Wilayah Provinsi Aceh bukan Pengurus Pusat dari Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I), Sehingga berdasarkan aturan hukum yang ada maka yang berhak dan berwenang mengajukan gugatan adalah Dewan Pengurus Pusat (DPP) MPTT-I bukan Penggugat, hal ini dikarenakan Taushiyah No. 7 tahun 2020 tanggal 29 September 2020 dari Tergugat yang Meminta kepada pemerintah Aceh untuk menghentikan semua kegiatan MPTT-I yang diasuh oleh Abuya Syekh Haji Amran Waly Al – Khalidi, secara keseluruhan bukan hanya untuk wilayah Provinsi Aceh meskipun MPTT- I itu baru ada di Provinsi Aceh, tetapi ini menyangkut dengan aktifitas/kegiatan MPTT - I secara keseluruhan maka yang berhak bertindak secara hukum adalah DPP MPTT - I bukan DPW MPTT - I Provinsi Aceh dan Penggugat adalah Ketua MPTT-I Provinsi Aceh, maka dengan demikian Penggugat tidak punya kapasitas dalam mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;
 3. Bahwa berdasarkan Akte Pendirian Perkumpulan MPTT-I Abuya Syekh H. Amran Waly Al Khalidi No. 02 Tanggal 17 Oktober 2016, Pasal 22 ayat (5) tentang Tugas dan Wewenang Pengurus adalah:
Ayat 5 Pengurus berhak mewakili perkumpulan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam pasal 46 Ayat 2 huruf b Tentang Pengurus nama Penggugat tidak tercantum sebagai Pengurus dari MPTT-I demikian juga dalam surat tentang Struktur Pengurus Pusat MPTT-I Abuya Syekh H. Amran Waly Al-Khalidi, Tanggal 19 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pembina dan Pengawas Abuya Syekh H. Amran Waly Al Khalidi juga tidak ditemui adanya nama Penggugat di Pengurus dan nama Penggugat hanya sebagai anggota pada Dewan Pembina dan Pengawas.

Bahwa dalam Akte Pendirian Perkumpulan MPTT-I Abuya Syekh H. Amran Waly Al Khalidi No. 02 Tanggal 17 Oktober 2016 Penggugat adalah sebagai Pembina dan Pengawas dan dalam pasal 32 tentang tugas serta wewenang Pembina/Pengawas dengan tegas dan jelas diatur dan tidak ada ketentuan Pengawas boleh bertindak di dalam dan diluar Pengadilan, maka berdasarkan kepada ketentuan diatas Penggugat tidak punya Kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara A quo. Maka dengan demikian Penggugat tidak punya kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara A quo;

B. PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Qanun No.13 tahun 2017 tentang Pemberian Pertimbangan MPU, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 18 disebutkan bahwa "Tausiyah adalah keputusan MPU yang berisi Rekomendasi terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, social budaya dan kemasyarakatan", sedangkan dalam Peraturan MPU No. 02 Tahun 2017 tentang Tata Tertib MPU, Bab I Tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 16 menyatakan bahwa "Keputusan MPU adalah penetapan yang bersifat Konkrit dan Final berdasarkan hasil sidang, Rapat, Musyawarah, Muzakarah, dan kegiatan lainnya yang ditanda tangani oleh Ketua dan Para Wakil Ketua". selanjutnya pasal 2 menyatakan bahwa "MPU adalah berkedudukan sebagai Lembaga Daerah yang bersifat independen dan merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA", ini berarti bahwa keputusan MPU Aceh adalah keputusan yang netral tanpa adanya campur tangan atau intervensi dari pihak lain atau lembaga lain;
2. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo karena Tausiyah No. 7 Tahun 2020, tanggal 29 September 2020

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



yang diterbitkan oleh Tergugat adalah keputusan Tata Usaha Negara, yang bersifat Konkrit dan Final, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili Perkara a quo dan perkara a quo adalah merupakan kewenangan dari PTUN Banda Aceh;

I. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil-dalil alasan Tergugat dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa alasan Penggugat angka 1 halaman 5 gugatan Penggugat adalah tidak benar sama sekali karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Tausiyah tersebut berdasarkan Surat dari Turut Tergugat No. 451/13254 Tanggal 10 September 2020 perihal Permohonan MPTT – I Aceh serta lampirannya, dan berdasarkan Surat tersebut Tergugat dengan kewenangan yang melekat padanya (Ic. Qanun 2 tahun 2017 tentang Tata Tertib MPU, Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 Tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang MPU jo. Qanun Aceh No. 13 tahun 2017 Tentang Pemberian Pertimbangan MPU, Bab II Pasal 4 ayat 1 Tentang Kewenangan MPU Jo. Bab III Pasal 7 Tentang Sasaran Pemberian Pertimbangan MPU Jo. Bab IV Pasal 9 Tentang Bentuk Pertimbangan MPU, maka berdasarkan ketentuan hukum diatas Tergugat telah mempelajari serta menelaah surat dari Turut Tergugat sesuai dengan mekanisme yang ada serta berdasarkan aturan-aturan hukum, dan Tergugat juga telah melakukan Konfirmasi langsung dengan pihak MPTT-I Pusat yaitu pertemuan langsung antara Ketua MPU Aceh yaitu Abu Daud Zamzami dengan Abuya Syekh H. Amran Waly Al Khalidi di kediaman Abuya Syekh H. Amran Waly Al Khalidi, dan Abuya katanya akan datang ke MPU Aceh untuk mengklarifikasi tentang MPTT-I tersebut tetapi sampai saat ini beliau tidak hadir ke MPU, bahkan salah seorang anggota MPU Aceh yaitu Abu Faisal Ali juga telah melakukan komunikasi secara lisan melalui telepon seluler bahkan dengan WA dengan Ketua Pengurus Pusat MPTT-I yaitu Sdr. Abi Sahal Tastari Waly untuk menghadirkan Abuya H. Amran Waly Al - Khalidi tetapi sampai dengan saat ini juga tidak hadir ke MPU Aceh;
3. Bahwa alasan Penggugat pada angka 2 halaman 5 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan keliru karena Tergugat I telah melihat akan adanya kejadian yang tak diinginkan dikemudian hari yang lebih besar pasca penghadangan di Aceh Barat Daya pada tanggal 20 September 2020 dan MPU sebagai Mitra Pemerintah dalam pengawasan di bidang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (Ic. Qanun Aceh No. 13 tahun 2017 Tentang Pemberian Pertimbangan MPU) maka Tergugat baik diminta atau tidak diminta berhak memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Aceh (Ic. Bab III Pasal 7 Ayat 2, Bab IV Pasal 9 Ayat 1, 2, 3 dan 4 dan Bab V Pasal 11 Ayat 1,2 dan 3);

4. Bahwa alasan Penggugat angka 3 halaman 6 gugatan Penggugat adalah benar kitab Insan Kamil yang dikatakan Muktabarah oleh MUI adalah benar dan tidak dilarang oleh MPU Aceh tapi yang menjadi Ukuran Muktabarah di Aceh adalah ada atau tidaknya di dalam kurikulum yang diajarkan Dayah-dayah dan Kitab Insan Kamil itu tidak diajarkan atau tidak dimasukkan dalam kurikulum Pesantren-pesantren atau Dayah-dayah, karena apabila Kitab Insan Kamil itu dijadikan Kurikulum maka dibutuhkan dan atau harus diajarkan oleh Staf Pengajar yang punya kapasitas dan juga di dengar oleh Masyarakat yang punya kapasitas dan pemahaman terhadap Insan Kamil tersebut;

Bahwa yang perlu Penggugat pahami adalah masih banyak kitab-kitab sejenisnya untuk diajarkan dan yang tidak menimbulkan Kontroversi di dalam masyarakat serta dapat dipahami dengan mudah dan baik oleh Guru/Staf Pengajar, Murid-murid atau santri-santri yang ada di Pesantren/ Dayah maupun masyarakat luas, sehingga demikian Tergugat berkesimpulan bahwa Kitab Insan Kamil tersebut tidak perlu diajarkan di Dayah atau Pesantren, sehingga kekhawatiran akan terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan pendangkalan aqidah dapat dihindari secara dini dalam masyarakat Aceh secara luas;

5. Bahwa dalil Penggugat angka 4 dan 5 halaman 7 gugatan Penggugat adalah alasan yang terlalu berlebihan dan rasa ketakutan yang berlebihan dari Penggugat yang tidak berdasar, karena Tergugat dalam menerbitkan Taushiyah No. 7 tahun 2020 tanggal 29 September 2020 adalah meminta kepada Pemerintah Aceh (dalam hal ini adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh) dan sifatnya adalah rahasia dan tidak untuk dipublikasikan karena Taushiyah tersebut adalah keputusan Tergugat yang telah final dan Konkrit yang ditujukan kepada Turut Tergugat, selanjutnya Pemerintah Aceh (Turut Tergugat) membahas Taushiyah dari Tergugat untuk ditindak lanjuti atau tidak, ini artinya apabila Taushiyah dari Tergugat belum ditindak lanjuti oleh Pemerintah Aceh (Turut Tergugat) Penggugat masih bisa melakukan dan masih

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



berpeluang untuk membuka dialog dengan Tergugat tanpa mengganggu aktifitas/kegiatan Penggugat, karena Taushiyah dari Tergugat adalah bersifat Internal dan kedalam dan kewenangan untuk mengeksekusi Tausiyah dari putusan Tergugat Tergugat adalah Turut Tergugat bersama – sama dengan DPRA sebagai Pemerintah Aceh dan alasan Penggugat angka 5 tentang adanya pihak pihak tertentu yang memprovokasi dan Intimidasi kepada Penggugat adalah alasan yang sangat berlebihan, dan setelah terbitnya Taushiyah tersebut, Tergugat melihat tidak adanya aksi yang anarkhis dan penolakan dari masyarakat pasca penerbitan Taushiyah No. 7 tahun 2020 tersebut, karena Taushiyah dari Tergugat belum ditindak lanjuti atau di eksekusi oleh Turut Tergugat dalam bentuk sebuah keputusan Turut Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan angka 6 halaman 7 gugatan Penggugat telah salah dan keliru dalam menafsirkan Taushiyah No. 7 tahun 2020, tanggal 29 September 2020 dari Tergugat dan Tergugat tidak dan belum pernah menerbitkan surat apapun yang menyatakan bahwa MPTT-I adalah organisasi terlarang dan atau organisasi keagamaan yang sesat;
7. Bahwa alasan Penggugat angka 7 halaman 7 gugatannya Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan alasan Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Taushiyah secara sepihak adalah salah dan keliru, karena Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan Taushiyah tersebut telah melakukan dialog dengan Pembina, Pengawas sekaligus Pendiri MPTT – I tersebut yaitu Abuya H. Amran Waly Al Khalidi dengan cara Tergugat (Dalam hal ini diwakili oleh Abu Daud Zamzami) langsung mendatangi ke kediaman Abuya Amran Waly Al Khalidi ke Aceh Selatan dan berdialog secara langsung dengan yang bersangkutan dan Abuya Amran Waly Al Khalidi menyatakan akan datang ke MPU (Tergugat) untuk mengklarifikasi nya dan sampai saat Tergugat menerbitkan Taushiyah No. 7 tahun 2020 yang bersangkutan tidak hadir ke MPU Aceh, atas kondisi tersebut Tergugat sebagai Lembaga Agama membuat keputusan dengan menerbitkan Surat Taushiyah No. 7 Tahun 2020 dan penerbitan Taushiyah tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan mekanisme yang berdasarkan kepada aturan aturan hukum yang ada dan yang pasti keputusan Taushiyah tersebut tidak berakibat terganggunya Aktifitas Penggugat, karena Taushiyah dari Tergugat belum ditindak lanjuti oleh Turut Tergugat dalam bentuk Keputusan Gubernur

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



(Turut Tergugat), maka tidak ada alasan hukum bagi Pengugat yang menyatakan Penggugat telah menderita kerugian berupa tidak bisa diadakannya kegiatan MPTT itu sendiri, maka dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak alasan Penggugat tersebut; Bahkan terkait masalah tersebut setelah adanya kejadian Penghadangan di Abdya Forkopimda Abdya beserta Ketua dan beberapa Anggota DPRD Abdya khusus datang ke MPU (Tergugat) Aceh untuk meminta perlindungan dan Fatwa Hukum terhadap MPTT – I agar permasalahan ini selesai dengan baik, dan Tergugat dengan kewenangan dan tanggung jawab yang ada padanya serta hasil Evaluasi serta rapat yang dilakukan di MPU Aceh, akhirnya Tergugat menerbitkan Taushiyah No. 7 tahun 2020 tanggal 29 September 2020;

8. Bahwa alasan Penggugat angka 8 halaman 8 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Taushiyah itu adalah merupakan Surat Keputusan yang bersifat Rekomendasi kepada Turut Tergugat yang sifatnya sangat rahasia dan bukan untuk dipublikasikan kemasyarakat, dan Surat tersebut belum ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat dalam bentuk Keputusan dari Turut Tergugat dan saat ini Taushiyah No. 7 tahun 2020 masih dalam pembahasan Turut Tergugat dan Forkopimda Aceh serta pihak pihak lain yang terkait;
9. Bahwa alasan Penggugat angka 9 halaman 8 gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Taushiyah tersebut adalah berdasarkan tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada Tergugat sebagai lembaga yang berwenang mengurus hal hal yang menyangkut penegakan syariat Islam (Iq. Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (1) Qanun No 2 tahun 2009 Tentang MPU Jo. Pasal 9 Qanun No 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah Jo. Pasal 2, Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan MPU No. 2 tahun 2017 Tentang Tata Tertib MPU Jo. Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 7 Ayat 2 Qanun No 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Pertimbangan MPU;
10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 halaman 9 gugatan Penggugat adalah terlalu mengada ada karena Tergugat bukan menolak untuk melakukan audiensi dengan Penggugat, tetapi Penggugat tidak punya kapasitas hukum (Legal Standing) untuk melakukan Audiensi dengan Tergugat, hal ini disebabkan Penggugat adalah Pengurus Wilayah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh bukan Pengurus Pusat MPTT-I, dan hal ini juga sudah disampaikan kepada Penggugat untuk dapat menghadirkan Pembina/ Pengawas dari MPTT-I yaitu Abuya H. Amran Waly Al Khalidi ke MPU Aceh untuk melakukan Klarifikasi, karena dalam Taushiyah No 7 tahun 2020, Tergugat yang meminta kepada Pemerintah Aceh untuk menghentikan semua kegiatan MPTT-I yang diasuh oleh Abuya H. Amran Waly Al Khalidi, dari isi Taushiyah tersebut jelas bahwa yang berhak mewakili MPTT-I adalah Pengurus Pusat MPTT-I atau Pendiri, Pembina dan Pengawas dari MPTT-I itu sendiri dan yang pasti bukan Penggugat, sehingga alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat selalu menghindar untuk melakukan Audiensi dengan Penggugat adalah alasan yang salah dan keliru;

11. Bahwa permohonan Penggugat angka 11 halaman 9 gugatan Penggugat mengenai putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu tidak beralasan secara hukum untuk dikabulkan karena dalil dan alasan Penggugat didalam gugatannya tidak didukung oleh bukti-bukti dan dasar hukum yang kuat;
12. Bahwa penerbitan Taushiyah No. 7 tahun 2020 tanggal 29 September 2020 adalah sesuai dengan Qanun Aceh No. 13 tahun 2017 tentang Pemberian Pertimbangan MPU, dimana tentang bentuk dan pertimbangan dari Tergugat sangat jelas dan tegas diatur dalam Bab IV Pasal 9, sehingga penerbitan Taushiyah No. 7 tahun 2020 adalah telah tepat dan benar sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum tidak terbukti;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI:
Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya
- II. DALAM POKOK PERKARA:
 1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. Tentang Legal Standing Penggugat;

1. Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil dari gugatan Penggugat yang tidak bisa di bantah kebenarannya;
2. Bahwa berdasarkan gugatan yang telah Penggugat ajukan terlihat bahwa Penggugat adalah Pengurus Wilayah Provinsi Aceh bukan Pengurus Pusat dari Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I), Sehingga berdasarkan aturan hukum yang ada maka yang berhak dan berwenang mengajukan gugatan adalah Dewan Pengurus Pusat (DPP) MPTT-I bukan Penggugat, hal ini dikarenakan Taushiyah No. 7 tahun 2020 tanggal 29 September 2020 dari Tergugat yang Meminta kepada pemerintah Aceh untuk menghentikan semua kegiatan MPTT-I yang diasuh oleh Abuya Syekh Haji Amran Waly Al – Khalidi, secara keseluruhan bukan hanya untuk wilayah Provinsi Aceh meskipun MPTT- I itu baru ada di Provinsi Aceh, tetapi ini menyangkut dengan aktifitas/kegiatan MPTT - I secara keseluruhan maka yang berhak bertindak secara hukum adalah DPP MPTT - I bukan DPW MPTT - I Provinsi Aceh dan Penggugat adalah Ketua MPTT-I Provinsi Aceh, maka dengan demikian Penggugat tidak punya kapasitas dalam mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;
3. Bahwa berdasarkan Akte Pendirian Perkumpulan MPTT-I Abuya Syekh H. Amran Waly Al Khalidi No. 02 Tanggal 17 Oktober 2016, Pasal 22 ayat (5) tentang Tugas dan Wewenang Pengurus adalah :
Ayat 5 Pengurus berhak mewakili perkumpulan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.
Sedangkan dalam pasal 46 Ayat 2 huruf b Tentang Pengurus nama Penggugat tidak tercantum sebagai Pengurus dari MPTT-I demikian juga dalam surat tentang Struktur Pengurus Pusat MPTT-I Abuya Syekh H. Amran Waly Al-Khalidi, Tanggal 19 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pembina dan Pengawas Abuya Syekh H. Amran Waly Al Khalidi juga tidak ditemui adanya nama Penggugat di Pengurus dan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



nama Penggugat hanya sebagai anggota pada Dewan Pembina dan Pengawas.

Bahwa dalam Akte Pendirian Perkumpulan MPTT-I Abuya Syekh H. Amran Waly Al Khalidi No. 02 Tanggal 17 Oktober 2016 Penggugat adalah sebagai Pembina dan Pengawas dan dalam pasal 32 tentang tugas serta wewenang Pembina/Pengawas dengan tegas dan jelas diatur dan tidak ada ketentuan Pengawas boleh bertindak di dalam dan diluar Pengadilan, maka berdasarkan kepada ketentuan diatas Penggugat tidak punya Kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara A quo. Maka dengan demikian Penggugat tidak punya kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara A quo;

B. PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Qanun No.13 tahun 2017 tentang Pemberian Pertimbangan MPU, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 18 disebutkan bahwa "Tausiyah adalah keputusan MPU yang berisi Rekomendasi terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, social budaya dan kemasyarakatan", sedangkan dalam Peraturan MPU No. 02 Tahun 2017 tentang Tata Tertib MPU, Bab I Tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 16 menyatakan bahwa "Keputusan MPU adalah penetapan yang bersifat Konkrit dan Final berdasarkan hasil sidang, Rapat, Musyawarah, Muzakarah, dan kegiatan lainnya yang ditangani oleh Ketua dan Para Wakil Ketua". selanjutnya pasal 2 menyatakan bahwa "MPU adalah berkedudukan sebagai Lembaga Daerah yang bersifat independen dan merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA", ini berarti bahwa keputusan MPU Aceh adalah keputusan yang netral tanpa adanya campur tangan atau intervensi dari pihak lain atau lembaga lain;

2. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo karena Tausiyah No. 7 Tahun 2020, tanggal 29 September 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah keputusan Tata Usaha Negara, yang bersifat Konkrit dan Final, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili Perkara a quo dan perkara a quo adalah merupakan kewenangan dari PTUN Banda Aceh;

II. DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan Turut Tergugat dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap MPU Aceh (Tergugat) berawal dari adanya Keputusan MPU Aceh No. 7 Tahun 2020, Tanggal 29 September 2020;
3. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Taushiyah No. 7 Tahun 2020 Tanggal 29 September 2020 didasarkan kepada Surat Turut Tergugat No. 451/13254, Tanggal 10 September 2020 yaitu Tentang Permohonan MPTT – I Aceh;
4. Bahwa sebelum Turut Tergugat mengirim Surat No 451/13254, Tanggal 10 September 2020, Turut Tergugat terlebih dahulu menerima surat dari Penggugat dengan No. B/017/MPTT-I-DPW/VIII/2020, Tanggal 31 Agustus 2020 Perihal Permohonan MPTT-I Aceh;
5. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat mengirim surat tersebut kepada Tergugat untuk dipelajari dan ditelaah serta ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Bahwa setelah surat tersebut Turut Tergugat kirimkan kepada Tergugat untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada, hal ini Turut Tergugat lakukan disebabkan Tergugat adalah Lembaga Mitra Pemerintah (Turut Tergugat) dan DPRA yang Independen sesuai dengan ketentuan dari pasal 1 angka 5, pasal 3, pasal 4 Peraturan MPA Aceh No. 2 tahun 2017, Jo.1 angka 11 tang Tata Tertib, No. 2 Tahun 2009, pasal 1 angka 11 Qanun Aceh No.13 tahun 2017 Jo. Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 angka 10, Pasal 5 dan Pasal 6 Jo.Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah;
7. Bahwa setelah Turut Tergugat mengirimkan Surat tersebut diatas untuk ditindak lanjuti oleh Tergugat, Turut Tergugat menerima Surat balasan dari Tergugat yang sifatnya Rahasia yang berisikan Surat Keputusan Tergugat No. 7 Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 Tentang Taushiyah MPU Aceh Tentang Majelis Pengkajian Tauhit Tasawuf Indonesia (MPTT-I) yang isi Taushiyah tersebut “ Meminta kepada Pemerintah untuk menghentikan semua kegiatan Majelis Pengkajian Tauhit Tasawuf Indonesia (MPTT – I) yang diasuh oleh Abuya H. Amran Waly Al Khalidi“;
8. Bahwa setelah Turut Tergugat menerima Surat tersebut selanjutnya Turut Tergugat mempelajari kembali apakah Putusan Taushiyah dari Tergugat dapat ditindak lanjuti atau Tidak dan sampai saat sekarang Turut

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



Tergugat masih menerima masukan dari Pihak terkait termasuk Forkopimda Aceh, hal ini Turut Tergugat lakukan agar Keputusan yang akan diambil oleh Pemerintah Aceh (Turut Tergugat) adalah merupakan putusan yang bijaksana, Arif dan tidak merugikan semua pihak dan berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa Surat Keputusan Taushiyah No. 7 tahun 2020 yang tanggal 29 September 2020 diterbitkan oleh Tergugat (MPU Aceh) sampai saat ini belum ditindak lanjuti oleh Turut Tergugat dan penerbitan Surat Keputusan Taushiyah dari Tergugat adalah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Bna tanggal 13 April 2021 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi putusan perkara tersebut telah dikirimkan secara elektronik pada tanggal 13 April 2021 kepada para pihak yang berpekara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditandatangani Efendi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa Zulyadi S.Ag Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum Bahrul Ulum& Partners, Jln Teuku Imuem Lueng Bata Nomor 10 Kota Banda Aceh yang bertindak untuk dan atas nama H Kamaruzzaman, S.Pdi, M.M. (Pemanding), telah menyatakan mohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 April 2021, Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Bna, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 April 2021

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 07 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Banda Aceh tanggal 4 Mei 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pemanding adalah tentang adanya tindakan Tergugat/Terbanding yang menerbitkan Surat Tausyiah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) tanggal 29 September 2020 dan meminta kepada Pemerintah Aceh dalam hal ini Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk menghentikan semua kegiatan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) yang diasuh oleh Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalidi;
2. Bahwa untuk menanggapi apakah ada tidaknya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan Surat Tausyiah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) tanggal 29 September 2020 dalam perkara a quo, Pemanding akan menanggapi sebagai berikut:
 - 2.1. Gugatan Penggugat/Pemanding didasari dengan adanya surat Tausyiah yang diterbitkan oleh Terbanding yang ditujukan kepada Turut Terbanding, untuk meminta penghentian seluruh kegiatan MPTT-I.
 - 2.2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat menyatakan terbitnya surat tersebut dilakukan dengan tidak terlebih dahulu dilakukannya

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan untuk Klarifikasi atau melakukan Audiensi guna dapat diambil suatu kesimpulan permasalahan yang terjadi atas keberadaan MPTT-I, sehingga Judec Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru didalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding.

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dibawah Register perkara Nomor: 53/Pdt.G/2021/PN-BNA tanggal 23 Maret 2021, pada pokoknya mendalilkan baik didalam Posita maupun didalam Petitum, Tergugat/Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menerbitkan Surat TAUSYIAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor:7 TAHUN 2020, Tentang: MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I) tanggal 12 Safar 1442 H atau bertepatan dengan tanggal 29 September 2020 M, yang didalam surat TAUSYIAH tersebut: Meminta kepada Pemerintah Aceh untuk menghentikan semua kegiatan MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I) yang diasuh oleh Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalid, dengan tidak dilakukan terlebih dahulu pemanggilan untuk Klarifikasi atau melakukan Audiensi guna dapat diambil suatu kesimpulan permasalahan yang terjadi atas keberadaan MPTT-I.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Pembanding tersebut telah sangat jelas yang menjadi pokok perkara dalam Gugatan Pembanding adalah Terbanding dalam menerbitkan surat TAUSYIAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor 7 TAHUN 2020 Tentang MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I) tanggal 12 Safar 1442 H atau bertepatan dengan tanggal 29 September 2020 M, yang ditujukan kepada Turut Terbanding tanpa terlebih dahulu mendengar klarifikasi dan meminta pendapat dari Pembanding, dan juga MPTT-I tidak pernah dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang dan bukan juga sebagai organisasi keagamaan yang difatwakan sesat. MPTT-I adalah organisasi yang diakui keberadaannya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan didirikan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian tindakan Pembanding yang menerbitkan Surat Tausyiah tersebut adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa, yang mana bahwa sifat

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum dari perbuatan Terbanding serta kerugian yang timbul karena perbuatannya terhadap Pembanding, masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pertimbangan hukumnya dalam Putusan Halaman; 33 dan 34 berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak telah diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) yang diasuh oleh Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalidi adalah sah menurut hukum;
- Bahwa Surat Tausyiah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 hanyalah rekomendasi/saran dari Tergugat kepada Turut Tergugat;
- Bahwa Pemerintah Aceh (Turut Tergugat) tidak pernah melarang / menghentikan semua kegiatan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) dan sampai sekarang kegiatan pengajian masih berlanjut dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa terhadap konten kitab Insan Kamil karya Syeh Abdul Karim Al-Jily tetap termasuk kategori kitab Muktabar dan sesuai pokok-pokok akidah dan Syariat Islam;

Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Judex Factie tersebut, sudah sangat jelas tidak ada alasan bagi Terbanding untuk meminta penghentian seluruh kegiatan Pembanding (MPTT-I), dikarenakan permintaan penghentian kegiatan Pembanding (MPTT-I) oleh Terbanding tersebut dapat menghalangi Pembanding untuk melaksanakan pengkajian, pendidikan, pengajaran, pembinaan, penyuluhan, penyebaran, pengamalan Aqidah Islamiah secara kaffah sesuai dengan Syariat Allah Subhanallah Ta'ala dan Sunnah Rasul.

2.3. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Banda Aceh ternyata didalam Amar Putusannya didalam POKOK PERKARA "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)"; yang mana amar putusan tersebut berdasarkan landasan Pasal 6 huruf a Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Ulama Aceh disebutkan MPU mempunyai tugas memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam; “.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam pertimbangan pengambilan Putusan Perkara a quo juga mempertimbangkan adanya kewenangan yang dimiliki oleh Terbanding (MPU Aceh) dalam melakukan pengawasan/pembinaan terhadap Organisasi Keagamaan sebagai mana diatur didalam pasal Pasal 5 huruf b Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, yang menyebutkan : “MPU mempunyai kewenangan memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya”.

Dengan demikian apabila Terbanding melakukan fungsi kewenangannya sebagaimana diatur didalam Pasal 5 huruf b Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009, maka tidak secara serta merta melakukan tugasnya sebagaimana diatur didalam Pasal 6 huruf a Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009, yang meminta kepada Turut Terbanding (Pemerintah Aceh) untuk menghentikan semua kegiatan MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I) yang diasuh oleh Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalid, tanpa ada kajian terlebih dahulu terhadap permasalahan keberadaan Pembanding (MPTT-I).

Bahwa jelas di dalam perkara a quo adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terbanding dalam menerbitkan surat TAUSYIAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor 7 TAHUN 2020 Tentang MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I) tanggal 12 Safar 1442 H atau bertepatan dengan tanggal 29 September 2020 M, dikarenakan sebelum penerbitan Surat Tausyiah tersebut tidak pernah dilakukan terlebih dahulu pemanggilan untuk Klarifikasi atau melakukan Audiensi guna dapat diambil suatu kesimpulan permasalahan yang terjadi atas keberadaan MPTT-I.

Hal ini sebagaimana terungkapdi dalam fakta persidangan yang dikemukakan oleh Saksi dari Terbanding dan Turut Terbanding, yaitu sdr ZAHROL FAJRI Kepala Biro Keistimewaan Aceh yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



- Bahwa Terbanding menerima surat dari Pembanding perihal permohonan Audiensi untuk menjelaskan kedudukan dan peran MPTT sebagai organisasi keagamaan
- Kemudian Terbanding mendisposisikan surat tersebut kepada MPU atau turu terbanding agar diberikan kajian yang mendalam dan harapannya agar dapat difasilitasi oleh MPU/Turut Terbanding
- Namun Terbanding terkejut dengan balasan dari Terbanding yang meminta agar Terbanding yaitu Gubernur Aceh untuk menghentikan kegiatan MPTT-I.
- Bahwa benar pernah ada rapat koordinasi antara MPU/Turut Terbanding dan Terbanding dengan dihadiri stakeholder terkait namun Terbanding tidak pernah mengundang MPTT-I/Pembanding.

2.4. Bahwa Majelis Hakim Judex factie pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru dalam pertimbangannya karena mengenyampingkan alat bukti dari Pembanding yang telah diajukan dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak mempertimbangkan Alat bukti tertulis yang telah diajukan oleh Pembanding didalam persidangan yang berupa alat bukti: P.16 dan P.17 berupa "Surat Permohonan Audiensi kepada Ketua MPU Prov Aceh", yang membuktikan sebelum diterbitkannya Objek Perkara oleh Terbanding, Pembanding telah pernah mengajukan permohonan untuk Audiensi kepada Terbanding untuk sama-sama mencari penyelesaian terhadap adanya permasalahan dimasyarakat yang menolak adanya kegiatan Dakwah yang dilakukan oleh pihak MPTT-I dengan mengirimkan surat kepada Terbanding (MPU Aceh) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 23 Agustus 2020 dan tanggal 24 Agustus 2020. Terhadap surat Audiansi dari Pembanding tersebut, justru pihak Terbanding mengirimkan surat balasan berupa Surat MPU Aceh Nomor 451/432 tanggal 28 September 2020, kepada Ketua PW MPTT-IAceh, perihal Permohonan Audiensi, yang pada pokoknya menyatakan belum ada waktu untuk melakukan pertemuan atau Audiensi dengan Pembanding, hal tersebut sesuai dengan bukti pembanding P.18. hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu Saksi SYUKRI DAUD, saksi JASMAN, saksi ZHRUL FAJRI dan saksi MURNI, S.E, yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan "bahwa pihak MPU Aceh belum

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



pernah mengundang pihak Penggugat (MPTT-I) untuk berdialog guna mencari akar permasalahan, sehingga timbul gejolak dimasyarakat", namun secara sepihak telah mengeluarkan TAUSYIAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor:7 TAHUN 2020, yang meminta kepada Gubernur Aceh untuk menghentikan kegiatan MPTT-I.

Bahwa sikap dari Terbanding yang langsung menerbitkan Surat Tausyiah tanggal 29 September 2020 M berupa Surat TAUSYIAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor:7 TAHUN 2020, yang meminta kepada Gubernur Aceh untuk menghentikan kegiatan MPTT-I, berselang 1 (satu) hari dari surat balasan dari Terbanding kepada Pembanding yang menolak untuk melakukan Audiensi sebagaimana Permohonan dari Pembanding, jelas menunjukkan sikap yang Arogansi Kekuasaan dan sangat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding sehingga merugikan Pembanding dalam melakukan kegiatan keagamaan berupa melaksanakan pengkajian, pendidikan, pengajaran, pembinaan, penyuluhan, penyebaran, pengamalan Aqidah Islamiah secara kaffah sesuai dengan Syariat Allah Subhanallah Ta'ala dan Sunnah Rasul.

2.5. Bahwa seharusnya, untuk menghentikan kegiatan keagamaan atau organisasi harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas, ataupun terlebih dahulu harus adanya Fatwa dari MUI bahwa suatu ajaran atau organisasi keagamaan tersebut adalah aliran yang sesat, namun faktanya sesuai dengan saksi saksi ZHRUL FAJRI dan saksi MURNI, S.E, tidak ada fatwa dari MUI yang menyatakan ajaran MPTT-I adalah ajaran sesat.

2.6. Bahwa jelas telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dalam menerbitkan surat tausiah tersebut yang dilakukan oleh Terbanding, dan Perbuatan Melawan Hukum tersebut patut dimaknai secara luas yaitu adalah tindakan yang tidak patut dan melanggar hak-hak hukum dari Pembanding sehingga merugikan Penggugat/Pembanding yang mana seharusnya Pembanding diberikan ruang dialog dan diberikan kesempatan melakukan klarifikasi kepada Terbanding.

2.7. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding tidak hanya melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang hanya mengartikan makna dari Perbuatan Melawan Hukum dalam arti sempit (hanya melanggar undang-undang), namun sejak adanya

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung-Belanda) tanggal 31 Januari 1919, dalam perkara antara Lindenbaum dan Cohen menyatakan dalam putusannya bahwa pengertian perbuatan melawan hukum termasuk pula suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan.

2.8. Bahwa dampak kerugian bagi Pembanding adalah dari surat tersebut telah merugikan Penggugat/Pembanding yang memicu stigma di masyarakat bahwa kegiatan MPTT-I adalah kegiatan yang sesat.

2.9. Bahwa dengan telah diuraikan fakta-fakta dipersidangan yang bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka oleh karena itu, tindakan dari Terbanding jelas-jelas bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan perbuatan Terbanding merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Pembanding menolak seluruh isi putusan Perkara Perdata No.53/Pdt.G/2021/PN- BNA, tanggal 13 April 2021.

Selanjutnya Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Cq Majelis Hakim Tinggi yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI;

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 April 2021, Nomor.53/Pdt.G/2021/PN- BNA,.

MENGADILI SENDIRI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Terbanding dan Turut Terbanding.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan/tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Surat TAUSYIAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor: 7 TAHUN 2020, Tentang: MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



INDONESIA (MPTT-I) tanggal 12 Safar 1442 H atau bertepatan dengan tanggal 29 September 2020 M, adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

3. Menyatakan demi hukum Surat TAUSYIAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor 7 TAHUN 2020 Tentang MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I) tanggal 12 Safar 1442 H atau bertepatan dengan tanggal 29 September 2020 M, yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menghukum TERGUGAT untuk mencabut kembali Surat TAUSYIAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor:7 TAHUN 2020, Tentang: MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I) tanggal 12 Safar 1442 H atau bertepatan dengan tanggal 29 September 2020 M.
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak menghentikan semua kegiatan MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I) yang diasuh oleh Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalidi, sebagaimana permintaan Tergugat.
6. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (perlawanan) atau lainnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, atau Ex Aquo Et Bono.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat dan/ atau kuasanya dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan/ atau kuasanya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 6 Mei 2021 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat serta kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat – surat bukti yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 53/Pdt.G/2020/PN. Bna tanggal 13 April 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah memutuskan dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan eksepsi Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan eksepsi yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama dengan alasan – alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari gugatan Pembanding semula Penggugat telah ternyata sebagai Penggugat dalam perkara a quo adalah H Kamaruzzaman, S.Pd.I, MM. yang bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Umum pada Pengurus Wilayah Provinsi Aceh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) Abuya Syech Haji Amran Waly Al Khalidi dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalidi(MPTT-I), berkedudukan di Kabupaten Aceh yang didirikan dengan Akta Pendirian No.02 tertanggal 17 Oktober 2016 oleh Notaris Cut Era Fitriyeni, SH.,Mkn.di Kabupaten Aceh Besar, Nomor : 011/SK/DPP/MPTT-I/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Dewan Pengurus Wilayah Propinsi Aceh Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) Abuya Syech Haji Amran Waly Al Khalidi;

Menimbang, bahwa mencermati kedudukan Pembanding semula Penggugat tersebut ternyata didasarkan pada Akta Perkumpulan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalidi(MPTT-I), yang didirikan dengan Akta Pendirian No.02 tertanggal 17 Oktober 2016 oleh Notaris Cut Era Fitriyeni, SH.,Mkn;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat bertindak sebagai Ketua Umum Pengurus Wilayah pada Pengurus Wilayah Provinsi Aceh Majelis

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) Abuya Syech Haji Amran Waly Al Khalidi tersebut diperoleh dan didasarkan pada Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Majelis PengkajianTauhid Tasawuf Indonesia Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalidi(MPTT-I),;

Menimbang, bahwa telah ternyata Perkumpulan Majelis PengkajianTauhid Tasawuf Indonesia Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalidi(MPTT-I) tersebut berdiri secara hukum berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalidi (MPTT-I) No.02 tertanggal 17 Oktober 2016 pada Notaris Cut Era Fitriyeni, SH.,Mkn;

Menimbang, bahwa sebagai perkumpulan yang didirikan berdasarkan akta notaris maka dapat dilihat dan dicermati ketentuan dalam akta pendirian tersebut siapa saja yang berhak untuk mewakili perkumpulan baik didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati Akta Pendirian Perkumpulan tersebut mendapatkan ketentuan yang mengatur hal tersebut yaitu pada bab Tugas dan Wewenang Pengurus pasal 22 angka 5 yang menyatakan bahwa Pengurus berhak mewakili perkumpulan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana dalam huruf a sampai dengan huruf f pasal 5 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam akta pendirian perkumpulan ternyata bahwa nama Pembanding semula Penggugat tidak tercantum sebagai Pengurus Pusat Perkumpulan tersebut, memang dalam Struktur Pengurus Wilayah Propinsi Aceh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) Abuya Syech H. Amran Waly Al-Khalidi periode tahun 2020-2025, Pembanding semula Penggugat sebagai pengurus dengan jabatan Ketua Umum, akan tetapi setelah mencermati Anggaran Rumah Tangga Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalidi pasal 15 tentang Tugas dan kewajiban pengurus organisasi wilayah angka 4 point a sampai dengan f tidak satupun ketentuan yang memberi wewenang kepada pengurus wilayah untuk mewakili perkumpulan baik didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan segenap uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam formil gugatan Pembanding semula Penggugat telah terjadi diskualifikasi in person dimana

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat bukan Persona Standi In Judicio karena bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, dan tidak mendapatkan kuasa baik lisan atau tertulis sebagai surat kuasa khusus dari Pengurus Pusat Perkumpulan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalidi (MPTT-I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tentang Pembanding semula Penggugat yang tidak mempunyai legal standing beralasan menurut hukum dan dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 53 / Pdt.G / 2021 / PN.Bna tanggal 13 April 2021 tentang eksepsi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 53 / Pdt.G / 2021 / PN.Bna tanggal 13 April 2021 tentang eksepsi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan maka selanjutnya tentang pokok perkara Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan Gugatan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal 199 RBG dan pasal lainnya dari RBG yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

"MENGADILI:"

- M
enerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.



- M
membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 53 / Pdt.G /
2021 / PN.Bna tanggal 13 April 2021 yang dimohonkan banding;
MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh kami, Saryana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Masrizal, S.H., M.H., dan Machri Hendra, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 58/ PDT/2021/PT BNA tanggal 3 Juni 2021 putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sanusi, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Masrizal, S.H., M.H.

Saryana, S.H., M.H.

Machri Hendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sanusi, S.H.



